

KONSTRUKSI YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 46/PID.SUS/2021/PN.SRG BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN

Fidri Sadri¹, Juanda², Dwi Atmoko³

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: fidri.eksus.bareskrim@g.mail.com¹, prof.juanda@dsn.ubharajaya.ac.id²,

dwi.atmoko@dsn.ubharajaya.ac.id³

ABSTRAK

Kata kunci:

Konstruksi, Yuridis,
Pertimbangan Hakim,
Tindak Pidana Pencucian
Uang

Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya (predicate crime). Ada 26 (dua puluh enam) macam tindak pidana asal yang diperoleh dari hasil kekayaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 2010. Pada dasarnya kegiatan tersebut terdiri dari tiga langkah yang masing-masing berdiri sendiri tetapi seringkali dilakukan bersama-sama yaitu placement, layering, dan integration. Apalagi tindak pidana pencucian uang berkaitan erat dengan masalah keuangan, perekonomian, perbankan, investasi, masalah yuridis dan bahkan masalah sosial dan politis yang berdampak nasional bahkan global sebagaimana terdapat dalam kasus dengan Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/Pn. Srg. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dilihat bahwa konstruksi yuridis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 46/Pid.Sus/2021/Pn. Srg yakni dengan memperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal yang digunakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan. Bila dilihat berdasarkan prinsip hukum, maka penerapan pasal-pasal tersebut telah tepat untuk tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa, namun berdasarkan prinsip keadilan, putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim dirasa kurang memenuhi rasa keadilan, karena korban tidak mendapatkan ganti kerugian yang utuh sesuai dengan kerugian yang dideritanya, serta perampasan barang bukti yang bernilai ekonomi dirasa tidak memenuhi rasa keadilan karena negara dalam perkara ini tidak mengalami kerugian apapun.

ABSTRACT

Keywords:

Juridical Construction,
Judges, Money Laundry

The crime of money laundering does not stand alone because the assets placed, transferred, or diverted by way of integration were obtained from the crime, meaning that there was already another crime that preceded it (predicate crime). There are 26 (twenty-six) types of predicate crimes obtained from the proceeds of money laundering crimes as stipulated in Article 2 Paragraph (1) of Law No. 8 of 2010. Basically, these activities consist of three steps, each of which stands alone but is often done together, namely placement, layering, and integration. Moreover, the crime of money laundering is closely related to financial, economic, banking, investment, juridical issues, and even social and political issues that have national and even global impacts as found in the case with

Decision Number 46/Pid.Sus/2021/Pn. Srg. The research method used in this study is a normative juridical research method using a statutory approach. Based on the results of the research, it can be seen that the juridical construction is considered by the judge in deciding case number 46/Pid.Sus/2021/Pn. Srg namely by paying attention to the elements contained in the articles used by the public prosecutor in the indictment. When viewed based on legal principles, the application of these articles is appropriate for the crimes committed by the defendants, but based on the principle of justice, the decisions issued by the Panel of Judges are deemed not to be able to fulfill a sense of justice, because the victims do not receive complete compensation in accordance with with the losses they suffered, as well as the confiscation of evidence of economic value, it was felt that they did not fulfill a sense of justice because the state in this case did not suffer any losses.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum termaktub dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) (Indonesia, 1945). Dengan ini segala aktivitas warga negara harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di negara Indonesia. Jika pelanggaran bersifat publik maka pelanggaran tersebut masuk dalam kategori hukum pidana dan harus disanksi dengan hukum pidana. Hakikat hukum pidana telah dikenal bersamaan dengan manusia mulai mengenal hukum, walaupun pada saat itu belum dikenal pembagian bidang-bidang hukum dan sifatnya juga masih tidak tertulis. Lahirnya hukum pidana dalam masyarakat dimulai dengan adanya peraturan-peraturan, adanya perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh masyarakat, adanya orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, dan adanya tindakan dari masyarakat terhadap pelaku dari perbuatan-perbuatan tersebut (F. R. Saputra et al., 2021). Dengan demikian hukum pidana adalah ketentuan yang mengatur tentang apa yang tidak boleh dilakukan beserta dengan sanksinya (Ilyas & Mustamin, 2022).

Pemidanaan adalah suatu proses, sebelum proses itu berjalan, peranan Hakim sangatlah penting. Hakim mengkonkretkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa dalam kasus tertentu. Hakim dalam menjatuhkan pidana sangatlah banyak hal-hal yang mempengaruhinya, yaitu bisa dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan pemidanaan baik yang terdapat di dalam maupun di luar Undang-Undang. Peranan seorang Hakim sebagai pihak yang memberikan pemidanaan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kebebasan Hakim sangat dibutuhkan untuk menjamin keobjektifan hakim dalam mengambil keputusan.

Istilah tindak pidana menunjukkan kepada pengertian gerak-gerik tingkah laku dan jasmani seseorang, sehingga dapat didefinisikan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan

hukum dilarang dan diancam dengan pidana (Anggraeni & Mahyani, 2022). Pada dasarnya unsur tersebut dibagi menjadi dua macam unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

1. Unsur Subjektif adalah unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:
 - a. Kesengajaan atau Ketidaksengajaan
 - b. Maksud pada suatu percobaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
 - c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
 - d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
 - e. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP (Sari, 2019).
2. Adapun unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:
 - a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
 - b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri “di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
 - c. Kausalitas adalah hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat (Lamintang & Lamintang, 2022).

Jika suatu unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi maka seseorang tidak dapat dipidana atas apa yang dilakukannya berangkat dari pemikiran yang menjadi isu para pencari keadilan terhadap masalah yang paling sering menjadi diskursus adalah mengenai persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan diterimanya dengan pandangan yang berbeda, pandangan yang menganggap hukum itu telah adil dan sebaliknya hukum itu tidak adil (Soeprapto, 2007).

Masalah demikian sering ditemukan dalam kasus konkrit, seperti dalam suatu proses acara di pengadilan seorang terdakwa terhadap perkara pidana (*criminal of justice*) atau seorang tergugat terhadap perkara perdata (*private of justice*) maupun tergugat pada perkara tata usaha negara (*administration of justice*) atau sebaliknya sebagai penggugat merasa tidak adil terhadap putusan majelis hakim dan sebaliknya majelis hakim merasa dengan keyakinannya putusan itu telah adil karena putusan itu telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan (Rizhan, 2020).

Hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga tatanan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran

itu sendiri. Hukum mewujudkan sebuah nilai karena ia merupakan sebuah norma. Hukum mewujudkan tatanan nilai sekaligus nilai moral, dan itu hanya bermakna bilamana hukum dipandang sebagai sebuah norma (Kelsen, 2014). Adanya tujuan hukum tersebut, di samping keadilan menjadi salah satu dari dibuatnya teks hukum maka tujuan hukum pun menjadi dasar yang menjadi acuan bagi seorang hakim dalam menetapkan putusannya. Hakim secara formal meletakkan dasar pertimbangan hukumnya berdasarkan teks undang-undang (*legal formal*) dan keadilan menjadi harapan dari putusan tersebut. Akan tetapi yang terjadi adalah makna keadilan ini menjadi sempit manakala salah satu pihak menganggap bahwa putusan hakim itu menjadi tidak adil baginya dan hal ini kemudian membawa pada pemikiran bahwa selalu terjadi disparitas antara keadilan dan ketidakadilan (Hadiati, 2021).

Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum mempunyai tugas sebagai salah satu penentu suatu perkara dari pihak-pihak yang bersengketa. Hakim dalam proses pengambilan keputusan harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Hakim dalam mengambil keputusan hanya terikat pada peristiwa atau fakta-fakta yang relevan dan kaidah-kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis. Mewujudkan putusan hakim yang didasarkan pada tuntutan keadilan memang tidak mudah, sebab konsep keadilan dalam putusan hakim tidak mudah mencari tolok ukurnya.

Keberadaan uang (*money*) sebagai alat transaksi dan finansial memainkan peranan yang penting dalam masyarakat yang terus bergerak secara dinamis ini. Uang yang pada awalnya berfungsi sebagai alat pembayaran dan tukar menukar (*medium of exchange*), sekarang fungsinya telah berubah menjadi “komoditi” yang dapat diperdagangkan. Dewasa ini, uang sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia baik dalam skala nasional maupun internasional. Pada tahun 1936, Keynes telah mengingatkan bahwa uang itu semakin lama akan semakin penting dalam kaitannya dengan produksi dan distribusi hasil produksi. Dengan demikian, uang tidak netral dan mempunyai peranan yang teramat penting dalam perekonomian. Dalam menjalankan roda perindustrian dan aktivitas di sektor jasa swasta, pengaturan kebutuhan akan uang dalam suatu sistem ekonomi merupakan tugas suatu negara (Sunardi, 2021). Sistem ekonomi tidak akan berfungsi tanpa adanya peran dari sistem keuangan, dikarenakan sistem keuangan merupakan salah satu unsur utama yang menunjang kehidupan ekonomi suatu negara. Hal ini tidak mengherankan apabila setiap manusia dengan segala upaya dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memperoleh uang karena dengan uang tentunya ia akan dapat memuaskan kebutuhan dan menikmati hidupnya. Cara memperoleh uang itulah yang akan mewarnai kehidupan seseorang, apakah uang tersebut diperoleh dengan cara-cara yang sesuai menurut kelaziman yang diperbolehkan secara sah oleh hukum dan dianggap halal oleh masyarakat, atau sebaliknya melalui cara-cara yang bertentangan dengan

Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu mata rantai dari suatu tindak pidana atau kejahatan. Tindak pidana pencucian uang ini merupakan bentuk penyertaan/partisipasi, khususnya kelanjutan dari suatu tindak pidana yaitu bentuk penyertaan setelah terjadinya tindak

pidana. Akan tetapi, tindak pidana pencucian yang dijadikan sebagai delik tersendiri (*delictum sui generis*) (Barda Nawawi Arief, 2018) Hal ini memunculkan masalah asal-usul harta kekayaan yang dicuci, yaitu apakah berasal dari semua jenis tindak pidana atau hanya berasal dari tindak pidana tertentu. Jadi ada masalah mengenai *predicate offence* (yaitu delik-delik yang menghasilkan *criminal proceeds* atau *hasil kejahatan* yang kemudian dicuci).

Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya (*predicate crime*). Ada 26 (dua puluh enam) macam tindak pidana asal yang diperoleh dari hasil kekayaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 2010 (Miroharjo, 2022). Pada dasarnya kegiatan tersebut terdiri dari tiga langkah yang masing- masing berdiri sendiri tetapi seringkali dilakukan bersama-sama yaitu *placement*, *layering*, dan *integration* (Meliala, 2019) Apalagi tindak pidana pencucian uang berkaitan erat dengan masalah keuangan, perekonomian, perbankan, investasi, masalah yuridis dan bahkan masalah sosial dan politis yang berdampak nasional bahkan global. Praktik tindak pidana pencucian uang dan penegakan hukumnya dapat bercermin pada masalah “rekening gendut” dalam kasus Gayus dan Bahasyim serta Dhana yang semakin kompleks permasalahannya (Waluyo, 2020).

Dalam tindak pidana pencucian uang, yang menjadi masalah bukan saja masalah yuridis namun setiap orang dapat menafsirkan sesuai kepentingan masing-masing. Memang menarik dan seorang ahli menyatakan bahwa: “Masalah penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang jelas bukan masalah hukum dan penegakan hukum semata-mata melainkan juga masalah yang berkaitan dengan langsung dan berdampak terhadap masalah keuangan dan perbankan nasional termasuk masalah investasi nasional. Penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki efek signifikan terhadap kondisi perekonomian nasional di Indonesia yang sampai saat ini sangat labil dan bersifat *fluktuatif* (Waluyo, 2020).

METODE

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai tinjauan yuridis pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang bersandar atau berbasis keadilan. Selanjutnya kontribusi untuk keperluan teoretik diharapkan penelitian ini dapat memberi masukan terhadap perkembangan ilmu hukum pidana, sekaligus pengetahuan tentang konstruksi yuridis pertimbangan putusan hakim serta apakah putusan yang dihasilkan telah sesuai menurut prinsip hukum yang ada di Indonesia, dan rasa keadilan terhadap masyarakat. Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan fenomena-fenomena dan peristiwa yang berkembang didalam masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi berasal dari kata *nomos* yang berarti norma, dan *cratos* yang berarti kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Berikut pandangan Aristoteles mengenai negara hukum: “yang dimaksud dengan Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya (Kusnardi, 1983). Dalam perkembangannya, penerapan paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dengan konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law*.

Di zaman modern, konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah *rechtsstaat*, sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A. V. Dicey dengan sebutan *The Rule of Law*.

Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah *rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia
2. Pembagian kekuasaan
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang
4. Peradilan tata usaha negara.

Sementara A. V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah *the rule of law*, yakni:

1. *Supremacy of Law*
2. *Equality before the law*
3. *Due process of law* (SANDRA, 2022).

Keempat prinsip *rechtsstaat* yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip *The Rule of Law* yang dikembangkan oleh A. V. Dicey untuk menandai ciri-ciri negara hukum modern.

1. *Supremacy of law*

Adapun pengertian dari *supremacy of law* adalah adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi (Wahdah, 2023). Dalam perspektif supremasi hukum, pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya bukanlah manusia melainkan konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi.

Pengakuan normatif atas supremasi hukum tercermin dalam perumusan hukum atau konstitusi, sedangkan pengakuan empirik atas supremasi hukum tercermin dalam perilaku sebagian masyarakatnya bahwa hukum itu memang *supreme* bahkan dalam *republic* yang mengandung *presidential* yang bersifat murni, konstitusi itulah yang sebenarnya lebih tepat sebagai *kepala negara*. Oleh karena itu dalam sistem pemerintahan *presidential*, tidak dikenal perbedaan antara kepala negara dan kepala pemerintahan seperti dalam pemerintahan parlementer.

2. *Equality before the law*

Persamaan dalam hukum (*equality before the law*) yaitu adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empiric (Waliden et al., 2022). Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan penerapannya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus, sedangkan yang dinamakan *affirmative action* digunakan untuk mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga tertentu dalam mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan masyarakat yang sudah lebih maju.

3. *Due process of law*

Dalam setiap negara yang menganut prinsip negara hukum, maka asas legalitas (*due process of law*) dipersyaratkan dalam segala bentuk tindakan pemerintah yang harus didasarkan atas perundang-undangan yang sah dan tertulis (A. Saputra, 2022). Jadi, peraturan perundang-undangan tertulis harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian setiap perbuatan atau tindakan administrasi badan/pejabat negara harus didasarkan aturan atau *rules and procedures*.

Di negara Indonesia, konsep negara hukum yang digunakan memiliki perbedaan dengan dalam konstitusi ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*), bukan Negara Kekuasaan (*Machtstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, diaduknya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang yang masuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa (Hidayat & Arifin, 2019).

Dengan demikian, dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, badan atau pejabat negara dalam melakukan suatu tindakan, harus berdasarkan peraturan perundangan-undangan Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif,

setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut (Santoso, 2012).

Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya (Rhiti, 2015). Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan korektif menurut Aristoteles.

Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut: (Rhiti, 2015)

1. Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.
2. Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
3. Keadilan sebagai kesamaan aritmatik dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa memperdulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
4. Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang- Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.

Pengertian Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, seperti yang dinyatakan dalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bahwa: “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang”.

Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat yang lain, ia harus benar-benar menguasai hukum, bukan sekedar mengandalkan kejujuran dan kemauan baiknya. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa:(Nanis, 2022) “Perbedaan antara pengadilan dan instansi-instansi lain adalah, bahwa pengadilan dalam melakukan tugasnya sehari-hari selalu secara positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan macam-macam peraturan hukum yang berlaku dalam suatu Negara. Di bidang hukum pidana hakim bertugas menerapkan apa *in concreto* ada oleh seorang terdakwa dilakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana. Untuk menetapkan ini oleh hakim harus dinyatakan secara tepat Hukum Pidana yang mana telah dilanggar.”

Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim yang memimpin jalannya persidangan harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Dengan demikian diharapkan kebenaran materil akan terungkap, dan hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya.

Masalah kebebasan hakim perlu dihubungkan dengan masalah bagaimana hakim dapat menemukan hukum berdasarkan keyakinannya dalam menangani suatu perkara. Kebebasan hakim dalam menemukan hukum tidaklah berarti ia menciptakan hukum. Tetapi untuk menemukan hukum, hakim dapat bercermin pada yurisprudensi dan pendapat ahli hukum terkenal yang biasa disebut dengan doktrin. Menurut Muchsin bahwa (Muchsin, 2004): “Berhubungan dengan kebebasan hakim ini, perlu pula dijelaskan mengenai posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*). Istilah tidak memihak disini tidak diartikan secara harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak kepada yang benar.” Menurut Andi Hamzah bahwa: (Hamzah, 2004) “Dalam hal ini, hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Hakim tidak memihak berarti juga bahwa hakim itu tidak menjalankan perintah dari pemerintah. Bahkan jika harus demikian, menurut hukum hakim dapat memutuskan menghukum pemerintah, misalnya tentang keharusan ganti kerugian yang tercantum dalam KUHAP”

Menurut Roeslan Saleh bahwa (Barama, 2016):“Tentu saja menggali dan menemukan nilai-nilai hukum yang baik dan benar yang sesuai dengan Pancasila dan “*According to the law of civilized nations.*”

Apabila hakim memutus berdasarkan hukum/undang-undang nasional, maka ia tinggal menerapkan isi hukum/undang-undang tersebut, tanpa harus menggali nilai-nilai hukum dalam masyarakat, karena hukum/undang-undang nasional adalah ikatan pembuat Undang-Undang (DPR bersama Pemerintah) atas nama rakyat Indonesia. Akan tetapi bila hukum/undang-undang tersebut adalah produk kolonial atau produk zaman orde lama, maka hakim dapat menafsirkan agar dapat diterapkan yang sesuai dengan situasi dan kondisi masa kini. Dalam hal ini hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Demikian pula dalam hal

hukum/undang-undangnya kurang jelas atau belum mengaturnya dan khususnya dalam hal berlakunya hukum adat atau hukum tidak tertulis, maka hakim perlu menggali nilai-nilai hukum dalam masyarakat, hakim harus menemukan hukum yang sesuai dengan kebutuhan zaman.

Peran Hakim Dalam Penemuan Hukum Dan Penciptaan Hukum Dalam Menyelesaikan Perkara Di Pengadilan

Seandainya dalam penemuan hukumnya, hakim berpendapat bahwa bila nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tidak sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen I-IV atau perundang-undangan lainnya, maka hakim tidak wajib mengikutinya karena hakimlah yang oleh negara diberi kewenangan untuk menentukan hukumnya bukan masyarakat. Ahmad Rifai menyatakan (Barama, 2016): “Putusan hakim yang baik harus dapat memenuhi dua persyaratan, yakni memenuhi kebutuhan teoritis maupun praktis. Yang dimaksudkan kebutuhan teoritis disini ialah bahwa menitikberatkan kepada fakta hukum beserta pertimbangannya maka putusan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi ilmu hukum bahkan tidak jarang dengan putusannya, membentuk *yurisprudensi* yang dapat menentukan hukum baru (merupakan sumber hukum). Sedangkan yang dimaksud dengan kebutuhan praktis ialah bahwa dengan putusannya diharapkan hakim dapat menyelesaikan persoalan/sengketa hukum yang ada dan sejauh mungkin dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, maupun masyarakat pada umumnya karena dirasakan adil, benar dan berdasarkan hukum.”

Oleh karena itulah tugas hakim menjadi lebih berat karena ia akan menentukan isi dan wajah hukum serta keadilan dalam masyarakat kita, ia merupakan penyambung rasa dan penyambung lidah, penggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat, ia pula yang diharapkan oleh masyarakat menjadi benteng terakhir dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam negara.

Pada kenyataannya hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sering menghadapi suatu keadaan, bahwa hukum tertulis tersebut ternyata tidak selalu dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi bahkan seringkali hakim harus menemukan sendiri hukum itu dan/atau menciptakan untuk melengkapi hukum yang sudah ada, dalam memutus suatu perkara hakim harus mempunyai inisiatif sendiri dalam menemukan hukum, karena hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada, tidak lengkap atau hukum samar-samar.

Masalahnya sekarang adalah prosedur pembuatan putusan yang baik agar dapat menjadi referensi terhadap pembaruan hukum, dalam era reformasi dan transformasi sekarang ini. Untuk itulah hakim harus melengkapi diri dengan ilmu hukum, teori hukum, filsafat hukum dan sosiologi hukum. Wildan Suyuti Mustofa menyatakan (Imansyah et al., 2020): “Hakim tidak boleh membaca hukum itu hanya secara normatif (yang terlihat) saja. Dia dituntut untuk dapat melihat hukum itu secara lebih dalam, lebih luas dan lebih jauh ke depan. Dia harus mampu melihat hal-hal yang melatarbelakangi suatu ketentuan tertulis, pemikiran apa yang ada disana

dan bagaimana rasa keadilan dan kebenaran masyarakat akan hal itu.”

Hakim di Indonesia berhak untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penciptaan atau pembentukan hukum (*Rechts schepping*) dan tidak hanya sekedar corong dari undang- undang (*rechtstoepassing*) berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Dalam hal menemukan hukum untuk memutuskan suatu perkara dimana seorang hakim wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai- nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya dapat dipahami bahwa “Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.”

Dari ketentuan diatas tersirat secara yuridis maupun filosofis, hakim Indonesia mempunyai kewajiban atau hak untuk melakukan penemuan hukum dan penciptaan hukum, agar putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Ketentuan ini berlaku bagi semua hakim dalam semua lingkungan peradilan dan dalam ruang lingkup hakim tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi atau Hakim Agung.

Macam-macam Putusan Hakim Menurut KUHAP

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang- undang ini.” Setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan:

1. Pemidanaan atau penjatuhan pidana dan atau tata tertib
2. Putusan Bebas
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Sebelum membicarakan putusan akhir tersebut, perlu kita ketahui pada waktu hakim menerima suatu perkara dari penuntut umum dapat diterima. Putusan mengenai hal ini bukan merupakan keputusan akhir (*vonis*), tetapi merupakan suatu ketetapan.

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (*vonnis*). Dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dalam putusannya. Berbeda dengan Ned. Sv. Yang tidak menyebut apakah yang dimaksud dengan putusan (*voniss*). Itu, Pasal 1 butir 11 KUHAP Indonesia memberi definisi tentang putusan (*voniss*) sebagai berikut: “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang

dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Tentang kapan suatu putusan pemidanaan dijatuhkan, dijawab oleh Pasal 193 ayat (1) KUHAP sebagai berikut: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Dapat dibandingkan dengan perumusan van Bemmelen sebagai berikut:⁶⁷ “*Een veroordeling zal de rechter uitspreken, als hij de overtuiging heeft verkregen, dat de verdachte het the laste gelegde feit heeft begaan en hij feit en verdachte ook strafbaar*” (Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana).

Selanjutnya tentang putusan bebas (*vrijspraak*) dijatuhkan apabila memenuhi Pasal 191 ayat (1) KUHAP: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Dalam kasus tindak pidana penipuan dan pencucian uang yang dilakukan oleh Safril Batubara dan Rahudin alias Jamaludin, Penuntut Umum mengajukan tuntutan bahwa Kedua terdakwa secara sah bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan dengan cara menguasai sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dan turut serta melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang yang menguasai penempatan atau penitipan atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana lain yang diacampurkan dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama kesatu Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Ketiga Pasal 5 juncto Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peranan seorang Hakim sebagai pihak yang berwajib dalam menjatuhkan putusan tidak sampai melewati hukum atau norma yang berlaku demi keadilan yang seadil adilnya. Hakim mempunyai intisari untuk penjatuhan pidana, tetapi terhadap hal penjatuhan pidana, majelis Hakim terbatas melakukan penjatuhan dengan aturan pidana yang berlaku, dalam hal pemberian bentuk pidana merupakan cukup hal yang sulit untuk menjatuhkan pidana yang mana yang dipakai dan yang sesuai dengan ketentuan aturan-aturan yang ada, karena Hakim mempunyai kebebasan untuk memutus atau menetapkan jenis perkara pidana, bagaimana cara pelaksanaan pidana dan tinggi rendahnya pidana (Kusumadewa et al., 2022).

Pertimbangan hakim merupakan sudut pandang dari pihak majelis Hakim dalam menentukan suatu nilai yang di hasilkan dari majelis dan dituangkan kepada putusan hakim yang mengandung unsur keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum dan mengandung suatu manfaat bagi para pihak yang bersangkutan mencari keadilan, jadi bahwa

pertimbangan dari pihak hakim itu sendiri harus cermat dan teliti sebelum putusan tersebut dijatuhkan, supaya nantinya putusan tersebut yang berasal dari pertimbangan-pertimbangan dari hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung (Arto, 2004).

Peran Hakim dalam memeriksa suatu kasus perkara, perlu adanya hal penting seperti pembuktian, dimana hasil dari pembuktian dalam persidangan tersebut akan dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara yang akan disidangkan dalam persidangan. Dalam hal ini bertujuan untuk menghasilkan kepastian atau fakta hukum yang diajukan tersebut benar-benar terjadi dan nyata sesuai kronologis kejadian yang sebenarnya, guna mendapatkan putusan hakim yang memperoleh keadilan (*ex aequo et bono*) (Arto, 2004). Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP mengatur tentang Ketentuan Pertimbangan Hakim dalam menentukan bahwa majelis Hakim dalam melakukan pertimbangan harus menyusun secara sistematis yang ada dengan secara ringkas mengenai hal-hal seperti fakta dan kronologis keadaan beserta alat pembuktian yang dikumpulkan yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi acuan dasar penentuan kesalahan terdakwa. Berlandaskan uraian amar putusan, hakim yang berperan menangani kasus perkara putusan terhadap para terdakwa Safril Batubara dan Jamaludin dengan menjatuhkan pidana dalam bentuk penjara dengan masa waktu 5 (enam) tahun yang dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani dalam tahap penyidikan oleh Terdakwa dengan perintah bahwa Terdakwa sudah ditahan, karena para terdakwa sudah terbukti dalam persidangan dan menyakinkan bahwa telah terbukti melaksanakan perbuatan penyimpangan pidana penipuan dalam pencucian uang yang dilakukan pada PT. Althea SPA sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010.

Secara umum, hakim perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut untuk dapat menetapkan putusan yang benar dan tepat (Djojarahardjo, 2019):

1. Inti permasalahan dan hal-hal yang tidak disangkal kebenarannya
2. Analisis yuridis terhadap berdasarkan berbagai sudut pandang terhadap fakta yang dapat dibuktikan
3. Pertimbangan untuk mengadili seluruh hal yang dilaporkan

Dalam mengambil suatu keputusan, hakim harus berpedoman pada Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal 183 KUHP menyatakan bahwa, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya” (Kamu, 2019). Sebagaimana dalam Pasal 183 KUHP tersebut, dalam perkara tindak pidana pencucian uang di persidangan telah menghadirkan 228 alat bukti, yaitu 11 orang saksi, dan keterangan terdakwa, serta didukung oleh barang bukti yang telah tercantum dalam putusan. Dengan demikian, keputusan hakim tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 184 ayat (1) mengenai pembuktian.

Selain itu, dasar putusan hakim juga diatur dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang berbunyi, “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa

bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana” (Chanif, 2021). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terdiri dari pertimbangan hakim yuridis dan non yuridis. Bersifat yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditempatkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, seperti dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Dihubungkan dengan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), amar putusan dari Perkara Nomor: 46/Pid.Sus/2021/Pn. Srg telah sesuai, dikarenakan dalam menjatuhkan putusan, Hakim telah menggunakan 228 alat bukti sebagaimana tertulis dalam undang-undang sekurang-kurangnya 2 alat bukti; sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu Keterangan Saksi, dan Keterangan Terdakwa. Hakim juga telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan Pasal 197 huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi, “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”.

Berdasarkan uraian tersebut, Penulis dapat menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 46/Pid. Sus/2021/Pn. Srg telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, di mana terdakwa Syafril Batubara dan Rahudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui bukan haknya sebagaimana dakwaan kumulatif pertama alternatif kesatu dan melakukan permufakatan jahat menerima pentransferan harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan kumulatif kedua alternatif ketiga serta menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan) dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar denda diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; Pertama-tama, perlu dipahami bahwa istilah penyitaan dan perampasan memiliki makna yang berbeda. Menurut makna secara harfiahnya, penyitaan berasal dari kata “sita” yang berarti perihal mengambil dan menahan barang menurut keputusan pengadilan oleh alat negara (polisi dan sebagainya). Berdasarkan arti kata dasarnya tersebut, maka kata penyitaan berarti proses, cara, atau perbuatan menyita. Jika mengacu pada KUHAP, pengertian kata penyitaan dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 16 yang berbunyi “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”.

Berdasarkan keputusan dan pasal tersebut, dapat diketahui juga adanya perbedaan makna antara penyitaan dan perampasan terhadap barang bukti. Secara sederhana dapat dinyatakan bahwa penyitaan terhadap barang yang akan dijadikan sebagai barang bukti dapat mengarah pada

perampasan barang tersebut untuk negara. Perampasan barang bukti merupakan bagian dari sanksi yang ditetapkan hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yang merupakan salah satu tindak lanjut dari penyitaan terhadap barang yang dijadikan sebagai barang bukti. Jika belum dilakukan penyitaan maka negara tidak mempunyai hak untuk langsung merampas barang yang masih dikuasai oleh terpidana atau seseorang yang terkait di dalam tindak pidana. Secara harfiah, perampasan berasal dari kata “rampas” yang artinya adalah ambil dengan paksa (kekerasan) atau rebut. Berdasarkan arti kata dasar tersebut, maka perampasan berarti proses, cara, atau perbuatan merampas/merebut (Rasidi, 2022). Sesuai dengan arti tersebut, maka dalam konteks hukum pidana, perampasan menasar pada harta kekayaan dari pihak yang terbukti menjadi pelaku tindak pidana (Remmelink, 2017). Arti kata perampasan secara eksplisit tidak dijelaskan dalam KUHP maupun KUHAP, namun perihal perampasan diatur pada beberapa pasal dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut.

Dalam hal ini, putusan pengadilan tidak dapat menjawab tuntutan akan keadilan yang diharapkan oleh korban, karena semestinya suatu vonis atau putusan pengadilan harus sesuai dengan hukum karena hakim harus mengadili berdasarkan hukum. Putusan juga harus mengandung keadilan, objektif dan tidak memihak. Karenanya putusan yang ideal adalah putusan yang memberikan rasa keadilan, rasa manfaat dan kepastian hukum secara proporsional dan merata. Pakar tindak pidana pencucian uang (TPPU) Yenti Garnasih, mengemukakan pendapat bahwa yang paling berhak menerima pengembalian barang bukti tersebut adalah korban, karena sejatinya uang tersebut memanglah milik Perusahaan Althea di Italia bukanlah milik negara. Menurutnya, apabila uang tersebut uang negara maka kembali ke negara namun kalau bukan uang negara maka harus kembali ke pemilik awalnya.

Purnadi Purbacaraka merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum, maka dalam hal ini keadilan merupakan hak fundamental bagi semua orang. Konsep keadilan dijelaskan oleh Nasruddin Anshoriy dalam beberapa kategori, yaitu (Tomalili, 2019):

1. Keadilan yang dimaknai sebagai keadaan yang seimbang, bahwa antara satu bagian dengan bagian lain dalam sebuah kesatuan harus memiliki interaksi yang tepat.
2. Keadilan yang dimaknai sebagai keadaan yang tidak membeda-bedakan, atau keadaan yang menjunjung tinggi persamaan berdasarkan syarat-syarat yang tepat.
3. Keadilan sebagai keadaan yang selalu mengutamakan pemenuhan hak pribadi dan hak bagi semua pihak yang memiliki hak.

Konsep keadilan dirumuskan oleh Aristoteles menjadi dua jenis keadilan, yaitu keadilan korektif dan keadilan distributif.

1. Keadilan korektif disebut juga sebagai keadilan rektifikator, yaitu keadilan yang ada dalam hubungan antar manusia, yang saling diterima antara 1 manusia dengan manusia lain yang terlibat dalam interaksi.

2. Keadilan distributif merupakan keadilan dalam hal distribusi atas penghargaan (Darmodiharjo, 1995).

Segala bentuk ketidakadilan tidak dapat diterima, namun jika dirasa tidak terdapat peluang untuk menciptakan keadilan, maka ketidakadilan dengan risiko dan dampak paling rendah dapat diterima daripada ketidakadilan dengan risiko dan dampak yang jauh lebih besar.

Menurut peneliti syarat utama untuk mewujudkan suatu keadilan adalah dengan terpenuhinya nilai-nilai kepastian hukum dan kemanfaatan, karena apabila keduanya terpenuhinya tercapailah nilai keadilan yang diidam-idamkan. Hakim harus berani untuk melakukan terobosan demi memberikan keadilan dan hakim tidak boleh terpaku kepada aturan normatif yang positivis. Landasan bagi hakim pun diberikan oleh Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya hakim diberikan kebebasan untuk menggali nilai-nilai yang terkandung di masyarakat ketika menemui kebuntuan hukum.

Dasar inilah yang harus diambil oleh hakim dalam mewujudkan keadilan melalui putusannya. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menyebut hakim harus progresif dan berani menerobos kekakuan hukum dengan tujuan memberikan keadilan. Jaksa dapat menyebutkan terjadi kesalahan dalam penerapan hukum oleh pengadilan negeri terkait barang sitaan yang dijadikan aset negara. Hal ini mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Dalam penerapan prinsip keadilan restoratif dilakukan dengan pendekatan penyelesaian masalah hukum yang mendahulukan kepentingan korban. Notabene, hukum pidana memang telah mengatur urusan antara individu atau badan hukum dengan negara, mengingat tujuan dari hukum adalah tercapainya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan serta melindungi kepentingan korban. Dengan demikian, segala perbuatan yang dapat mengancam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dapat diancam dengan hukuman.

Bentuk hukuman yang diberikan pun berbeda-beda, bisa berupa denda, penjara, hingga bentuk yang paling ekstrim yaitu hukuman mati. Apabila kita lihat dari segi kemanfaatan, perampasan barang bukti tidak menjamin adanya kesejahteraan yang diperoleh oleh banyaknya korban. Perampasan barang bukti juga tidak memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi pihak korban. Padahal semestinya penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidakny suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian, berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) maupun suatu putusan pengadilan seharusnya senantiasa memperhatikan salah satu tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat

Jika ditinjau dari penerapan hukum materiil, sejalan dengan pendapat Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Yenti Garnasih dimana sebenarnya hakim memutuskan merampas untuk negara karena tidak adanya mekanisme yang jelas di dalam Undang-undang Tindak Pidana dan Pencucian Uang yang membahas terkait pembagian aset rampasan kepada korban penipuan. Selain itu, dalam kasus ini peneliti menilai hal yang keliru adalah ketika pengadilan memposisikan negara

sebagai korban. Peneliti beranggapan bahwa pemerintah dapat mewujudkan rasa keadilan bagi para korban tersebut dengan peninjauan kembali namun hal tersebut hanya dapat terjadi apabila terjadi sinergi antara pihak pemerintah dengan masyarakat. Peninjauan kembali hanya dapat dilakukan apabila ada pihak dalam gugatan yang melakukan dan akan berhasil apabila setiap pihak yang dapat memberi keterangan tidak tinggal diam dan bersikap akuntabel dan berintegritas. Kedua jaminan kepastian hukum dapat diwujudkan dengan membuat aturan baku terkait *asset recovery* dan kedudukan hukum surat keputusan, agar tidak terjadi tumpang tindih di dalam penerapannya. Dalam hal ini peneliti beranggapan bahwa negara berhutang pada rakyat dalam tiga hal. Penegakan keadilan dalam hukum, dan kepastian dalam hukum serta kemanfaatan hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa dasar pertimbangan Hakim dalam memutus pidana dalam Putusan Negeri Serang Nomor 46/Pid.Sus/2021/Pn. Srg berdasarkan pada unsur yang terdapat dalam pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa, dan berdasarkan fakta di pengadilan maka Hakim dapat menyimpulkan bahwa kedua terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 46/Pid.Sus/2021/Pn. Srg menggunakan pertimbangan hakim yuridis dan non yuridis. Pertimbangan hakim yuridis yaitu didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan oleh undang-undang. Akan tetapi, putusan ini dirasakan belum mencapai rasa keadilan dikarenakan dalam kasus tersebut jumlah pengembalian dana yang diterima tidak sesuai dengan jumlah kerugian yang dideritanya. Perampasan asset terdakwa yang disangka/diperkirakan berasal dari tindak pidana untuk negara dirasa menciderai nilai keadilan. Hal ini karena dalam kasus ini negara tidak mendapatkan kerugian apapun sehingga tidak ada ganti rugi yang harus diberikan kepada negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, E. P., & Mahyani, A. (2022). Noodweer Dan Noodweer Exces Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(1), 383–394.
- Arto, M. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V Yogyakarta. *Pustaka Pelajar*.
- Barama, M. (2016). Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(8), 8–17.
- Barda Nawawi Arief, S. H. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Prenada Media.
- Chanif, M. (2021). Implementasi Pasal 44 KUHP Sebagai Alasan Penghapus Pidana Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana. *MAGISTRA Law Review*, 2(01), 60–77.

- Darmodiharjo, D. (1995). *Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Djojarahardjo, R. H. (2019). Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata. *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan*, 88–100.
- Hadiati, M. (2021). Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Ganti Rugi Bunga Moratoir Berdasarkan Pasal 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pada Transaksi Jual Beli Antara Pt Elmecon Multikencana Dengan Pt Aes Agriverde Indonesia (Studi Putusan Nomor: 46/PDT. G/2018/PN. JKT. PST.). *Jurnal Hukum Adigama*, 4(1), 447–466.
- Hamzah, A. (2004). *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta. Jakarta.
- Hidayat, A., & Arifin, Z. (2019). Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2), 147–159.
- Ilyas, A., & Mustamin, M. (2022). *Asas-asas hukum pidana*. Kerja sama Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Imansyah, Z., Jayusman, J., Pane, E., Efrinaldi, E., & Fahimah, I. (2020). Tinjauan Maqāsid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu). *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 13(1), 1–20.
- Indonesia, R. (1945). *Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 tentang Negara Indonesia adalah Negara Hukum*. Undang-undang Dasar.
- Kamu, M. (2019). Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi yang Memiliki Hubungan Darah dengan Terdakwa dalam Tindak Pidana Pencurian (Penerapan Pasal 367 Ayat (2) jo Pasal 362 KUHP). *Lex Et Societatis*, 7(1).
- Kelsen, H. (2014). *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*; Penerjemah: Raisul Muttaqien. *Nusa Media*.
- Kusnardi, M. (1983). *Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Pusat Studi Hukum Tata Negara Indonesia.
- Kusumadewa, I. M. N. A., Sugiarta, I. N. G., & Widyantara, I. M. M. (2022). Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan dalam Pencucian Uang Pada PT. Purnama Kertasindo Jakarta Timur. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 178–183.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Meliala, K. A. Y. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor 51/Pid. Sus/2016/Pn. Wgp).
- Miroharjo, D. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/PID. SUS/2018). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(2), 233–255.
- Muchsin, H. (2004). *Kekuasaan kehakiman yang merdeka & kebijakan asasi*. STIH IBLAM.
- Nanis, V. (2022). Pentingnya Pembelaan Advokat Dalam Perkara Pidana Terhadap Berat Ringannya Hukuman Dalam Putusan Hakim Bagi Kliennya Pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 1(4), 46–57.
- Rasidi, M. (2022). Analisis Perampasan Aset Oleh Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Di Tinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Ham). *Dinamika*, 28(10), 4523–4542.

Konstruksi Yuridis Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/Pn.Srg Berdasarkan Peraturan Perundang -Undangan

- Remmelink, J. (2017). *Pengantar Hukum Pidana Material 3: Hukum Penitensier* (Vol. 3). Maharsa Publishing.
- Rhiti, H. (2015). Filsafat Hukum edisi Lengkap (dari klasik ke postmodernisme). *Ctk. Kelima. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.*
- Rizhan, A. (2020). Konsep Hukum Dan Ide Keadilan Berdasarkan Teori Hukum Statis (Nomostatics) Hans Kelsen. *Kodifikasi*, 2(1), 61–71.
- SANDRA, R. (2022). Negara Hukum Indonesia.
- Santoso, A. (2012). *Hukum, moral dan keadilan: Sebuah kajian filsafat hukum.*
- Saputra, A. (2022). *negara hukum indonesia.*
- Saputra, F. R., Pujiyono, P., & Purwoto, P. (2021). Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No. 47/PID. SUS-TPK/2019/PNSMG). *Diponegoro Law Journal*, 10(1), 124–135.
- Sari, N. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Pelajar/Mahasiswa dalam Memperoleh Narkoba (Studi pada Survei Penyalahgunaan Narkoba di Kelompok Pelajar dan Mahasiswa Tahun 2016). *Dalam Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 19(1), 121–136.
- Soeprapto, M. F. I. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan.* PT Kanisius.
- Sunardi, D. (2021). *Hukum Perbankan dan Perbankan Syariah.* Penerbit A-Empat.
- Tomalili, R. (2019). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.* Deepublish.
- Wahdah, W. (2023). Penerapan Rule Of Law Dalam Praktik Hukum Di Indonesia. *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum Dan Sosial*, 1(1), 69–79.
- Waliden, I. A. S., Maulida, S. F., & Rachmatulloh, M. A. (2022). Tinjauan Asas Equality Before the Law terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(2), 123–142.
- Waluyo, B. (2020). *Penyelesaian Perkara Pidana.* Sinar Grafika.